BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan Pembagunan di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, dengan susunan Kelompok Kerja Fokus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2021-2026

I.	Pengarah	:	1. Bupati 2. Wakil Bupati
II.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah
III.	Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
IV.	Wakil Ketua I	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
V.	Wakil Ketua II	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rakyat
VI.	Wakil Ketua III	:	Asisten Administrasi Umum
VII.	Sekretaris	:	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
VIII.	Anggota	:	

A. KELOMPOK KERJA FOKUS EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH :
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
2. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

4. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
5. Kepala Sub Bidang Perencanaan APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
6. Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
7. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

B. KELOMPOK KERJA FOKUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH:

1. Inspektur Daerah.
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
4. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
5. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan sosial Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

C. KELOMPOK KERJA FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, TATA RUANG DAN KEWILAYAHAAN):

1. Kepala Bidang Infrastruktur dan kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Kependudukan dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.
3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
4. Kepala Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

D. KELOMPOK KERJA FOKUS PELAYANAN UMUM, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN :

1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
2. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
4. Kasubid Pembangunan, Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

E. KELOMPOK KERJA FOKUS DAYA SAING DAERAH :

1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
2. Kepala Sub Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Kepala Sub Bidang Analisis Data Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
4. Kepala Sub Bidang Publikasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2021-2026

Secara umum Tim Penyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 bertugas untuk menyiapkan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rancangan awal dokumen RPJMD, menyusun rancangan RPJMD, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) RPJMD, merumuskan rancangan akhir RPJMD dan menetapkan RPJMD melalui Peraturan Daerah dengan dibantu oleh Kelompok Kerja Fokus sebagai berikut:

a. Kelompok Kerja Fokus Ekonomi dan Keuangan Daerah yang bertugas menginventarisir perencanaan ekonomi dan keuangan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD dalam bentuk rancangan kerangka ekonomi daerah yang memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
b. Kelompok Kerja Fokus Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertugas merencanakan dan menetapkan indikator kinerja, capaian target program/kegiatan mencakup masukan *(input),* keluaran *(output),* dan hasil *(outcome),* yang dituangkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMD.
c. Kelompok Kerja Fokus Kesejahteraan Masyarakat (Pembangunan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kewilayahaan) bertugas mengindentifikasi dan mengklasifikasi pembangunan infrastruktur daerah yang tertuang dalam dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

d. Kelompok Kerja Fokus Pelayanan Umum, Pendidikan dan Kesehatan yang bertugas merencanakan arah dan strategi kebijakan daerah dalam hal pelayanan umum, pendidikan dan kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

e. Kelompok Kerja Fokus Daya Saing Daerah yang bertugas merencanakan strategi peningkatan kualitas program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD untuk meningkatkan daya saing daerah.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU